

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

PENENTUAN KOMISI PEMBIMBING



**PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2017**



Standard Operating Procedure

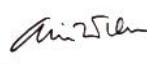
PENENTUAN KOMISI PEMBIMBING



PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL
Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/11/31/HK.01.02.a/07
		1 Nopember 2017
	SOP Penentuan Komisi Pembimbing	Revisi no 1
		Halaman iii dari 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Christin Remayanti Nainggolan, ST, MT	Sekretaris UJM Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
2. Pemeriksaan	Dr. Eng. Yatnanta Padma Devia, ST, MT	Ketua UJM Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
3. Persetujuan	Ari Wibowo, ST., MT., Ph.D	Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
4. Penetapan	Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM	Ketua Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017
5. Pengendalian	Ir. Siti Nurlina, MT, IPP	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil FTUB		1 Nopember 2017

KATA PENGANTAR

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Program Studi S3 Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global dan berkepribadian serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Program Studi S3 Teknik Sipil haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga harus *adaptable* terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknik sipil. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistim yang harus diterapkan adalah sistim penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistim penjaminan mutu yang dibuat di Program Studi S3 Teknik Sipil adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) Penentuan Komisi Pembimbing. Dokumen ini berisi tentang proses penentuan komisi pembimbing program studi S3 Teknik Sipil sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan baik.

Standard Operating Procedure (SOP) ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Program Studi S3 Teknik Sipil FTUB.

Malang, 1 November 2017
Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil



Ari Wibowo, ST., MT., Ph.D

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
I. Tujuan.....	1
II. Ruang Lingkup dan Unit-unit yang terkait.....	1
III. Standar Mutu yang Terkait:	1
IV. Istilah dan Definisi:	1
V. Urutan Prosedur:	1
VI. Bagan Alir Penentuan Komisi Pembimbing	3
VII. VIII. Referensi	4
VIII. Tim Unit Jaminan Mutu.....	4
Lampiran 1. Formulir Usulan Komisi Pembimbing Disertasi.....	5
Lampiran 2. Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi.....	6
Lampiran 3. Formulir Persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi.....	7

I. Tujuan

Menetapkan prosedur untuk penentuan komisi pembimbing Disertasi Program Studi S3 di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

II. Ruang Lingkup dan Unit-unit yang terkait

1. Ketua Jurusan Teknik Sipil FTUB
2. Ketua Program Studi (KPS) S3
3. Staf Urusan Administrasi Akademik Jurusan Teknik Sipil FTUB
4. Ko-Promotor, Promotor, Dosen Penguji UB dan Dosen Penguji di luar UB
5. Mahasiswa S3 Teknik Sipil FTUB

III. Standar Mutu yang Terkait:

IV. Istilah dan Definisi:

V. Urutan Prosedur:

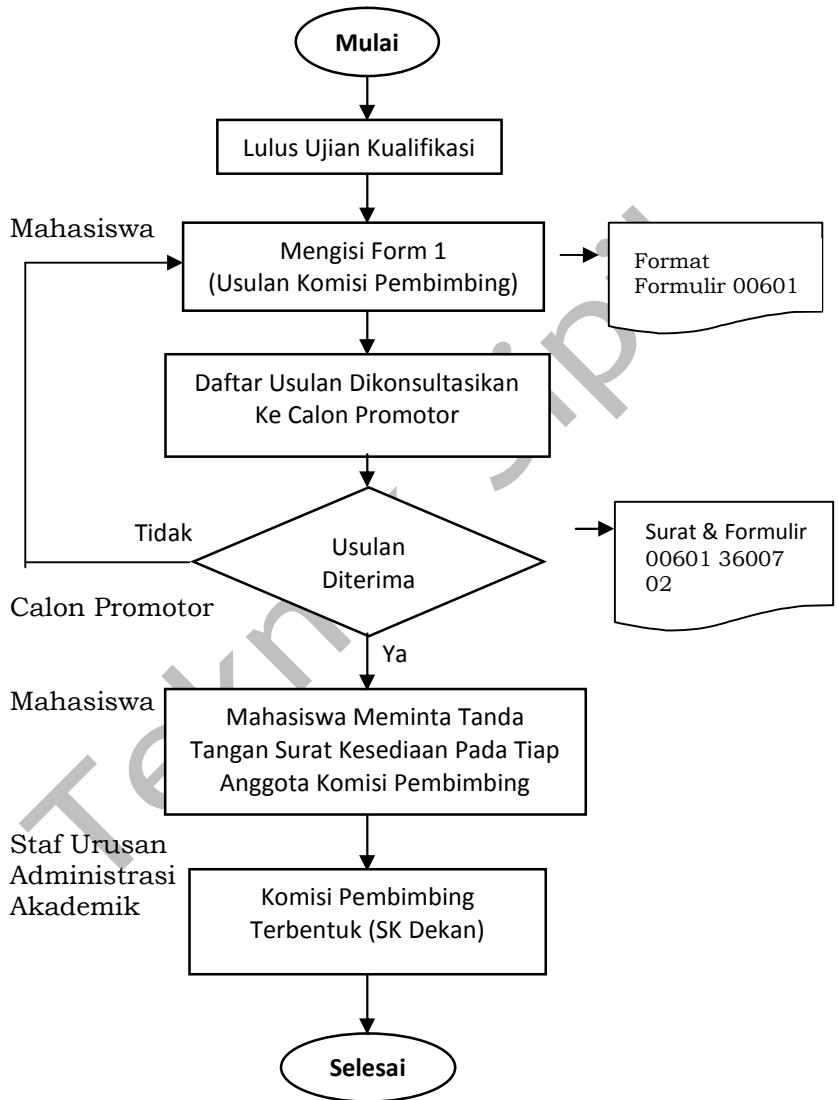
1. Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi, mengusulkan komisi pembimbing Disertasi dengan mengisi Form 1 (UN10/F07/11/31/HK.01.02e/005)
2. Daftar usulan komisi pembimbing tersebut dikonsultasikan ke calon promotor, apabila usulan komisi pembimbing tidak diterima, maka mahasiswa mengisi kembali Form 1 dengan menuliskan usulan komisi pembimbing yang baru.
3. Apabila usulan komisi pembimbing Disertasi diterima, maka mahasiswa meminta tanda tangan surat kesediaan pada tiap anggota komisi pembimbing sesuai Form 2

(UN10/F07/11/31/HK.01.02e/006) dan Form 3 (UN10/F07/11/31/HK.01.02e/007)

4. Mahasiswa menyerahkan surat kesediaan setiap anggota komisi untuk membimbing Desertasi kepada Staf Urusan Administrasi Akademik Jurusan.
5. Staf Urusan Administrasi Akademik Jurusan mengurus penerbitan SK Dekan terkait Komisi Pembimbing Disertasi dari mahasiswa ybs.

Teknik Sipil

VI. Bagan Alir Penentuan Komisi Pembimbing



VII. VIII. Referensi

1. Rencana Strategis Jurusan Teknik Sipil (UN10/F07/11/PR.01.02.d)
2. Program Kerja Jurusan Teknik Sipil (UN10/F07/11/PR.01.02.a)
3. Manual Mutu Jurusan Teknik Sipil (UN10/F07/11/HK.01.02.b)
4. Standar Mutu Universitas Brawijaya (UN10/HK.01.02)
5. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional

VIII. Tim Unit Jaminan Mutu

Tim Penyusun

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS
2. Ir. Siti Nurlina, MT
3. Ir. Suroso, Dipl.HE., M.Eng.
4. Dr. Eng. Indradi Wijatmiko, ST, M. Eng (Prac.)
5. Ari Wibowo, ST, MT, PhD

Tim Revisi

1. Ir. Sugeng P. Budio, MS
2. Ir. Siti Nurlina, MT.
3. Ari Wibowo, ST, MT, PhD
4. Dr. Eng. Yatnanta Padma Devia, ST, MT
5. Christin Remayanti Nainggolan, ST, MT
6. Dr. Eng. Eva Arifi, ST, MT
7. Dr. Eng. Ming Narto Wijaya, ST, MT, MSc
8. Rahayu Kusumaningrum, ST, MT, MSc

Lampiran 1. Formulir Usulan Komisi Pembimbing Disertasi (UN10/F07/11/31/HK.01.02e/005)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK

UKPS3 - 1

USULAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI

Kepada: Yth. Ketua Jurusan
c.q. Ketua Program Doktor Teknik Sipil
Universitas Brawijaya
Malang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NIM :

Program Doktor : Kejuruan :

Rencana Disertasi :

Mengajukan nama-nama Promotor berikut ini sebagai Komisi Pembimbing saya:

1.
2.
3.
4.
5.

Malang,
*/

.....
NIM.

Tembusan:
Yth. Ketua Program Doktor Teknik Sipil

*/ Nama dan tanda tangan mahasiswa

Lampiran 2. Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi (UN10/F07/11/31/HK.01.02e/006)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK

UKPS3 - 2

Nomor : /UN10.6.1/AK/20
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : **Komisi Pembimbing**

Kepada : Yth.
Dosen Program Doktor Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya
Malang

Sehubungan dengan kegiatan pembimbingan mahasiswa Program Doktor Jurusan teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, maka kami mohon kesediaan Saudara sebagai Tim Komisi Pembimbing dari mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama :
No. Mahasiswa :
Program Doktor :

Formulir Persetujuan Komisi Pembimbing (terlampir) dan apabila telah diisi mohon segera dikembalikan ke Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Demikian atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Malang,
Ketua Program Doktor

.....
NIP.

Tembusan:
1. Ketua Jurusan Teknik Sipil

Lampiran 3. Formulir Persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi (UN10/F07/11/31/HK.01.02e/007)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK

UKPS3 - 3

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI

Dengan ini kami menyatakan menjadi pembimbing mahasiswa yang tertera sebagai berikut.

Nama : NIM :

Program Doktor : Keahlian :

Rencana Disertasi :

No.	Pembimbing	Colongan	Tanda Tangan	Tanggal
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Malang,

Menyetujui

Ketua Jurusan

Ketua Program Doktor

Ir. Sugeng P. Budio., MS.
NIP. 19610125 198601 0 001

Ari Wibowo., ST. MT. Ph.D
NIP. 19740619 200012 1 002

Formulir dibuat rangkap 6:

1. Mahasiswa
2. Pembimbing
3. Rekording Sipil